



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/11 September 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Kidemang Blok E 1 No 17 Rt/Rw 003/010
Kel. Unyur Kec.Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Anak dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum yakni **RUNI YULYANTI, S.Sy.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, yang berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsar Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Srg, tanggal 03 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA dikurangi selama Anak Pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang;
3. Menetapkan barangbukti berupa:
 - 1 (satu) baju training warna bau-abu;
 - 1 (satu) celana Panjang training warna abu-abu;
 - 1 (satu) kerudung warna abu-abu;
 - 1 (satu) BH warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban RIZQIA;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mengembalikan Anak kepada orang tuanya dengan alasan sebagai berikut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



1. Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
2. Anak memiliki masa depan yang Panjang dan ingin melanjutkan pendidikannya sehingga masih bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Bahw aorang tua anak dan anak sendiri dipersidangan mengajukan Permohonan kepada Hakim agar Anak di berikan hukuman yang seringan-ringannya, karena anak ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak dan orang tuanya yang pada pokoknya bertetap dengan apa yang telah diuraikan dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Anak Pelaku**, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah Anak Pelaku tepatnya di Komp Kidemang Kel Unyur Kec Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak Pelaku awalnya berkenalan di sekolah dan mulai menjalin hubungan pacarana pada 31 Januari 2022;

Bahwa kemudian pada 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib, ketika Anak Korban sedang di rumah dihubungi oleh Anak Pelaku untuk mengajak jogging ke alun-alun Kota Serang dan Anak Korban menyetujui dan akhirnya menemui Anak Pelaku;

Bahwa kemudian setelah jogging di alun-alun Kota Serang, Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk dating ke rumah Anak Pelaku tepatnya di Komp Kidemang Kel Unyur Kec Serang Kota Serang, dan sesampainya di rumah Anak Pelaku, Anak Korban kemudian masuk ke dalam ruang tengah dan langsung menonton tv sambil ditemani oleh Anak Pelaku sambil mengobrol-ngobrol dengan Anak Pelaku;

Bahwa kemudian Anak Pelaku tiba-tiba memeluk Anak Korban, kemudian Anak Pelaku mulai mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku langsung mengarahkan tangannya kea rah payudara Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, Anak Pelaku sempat mengatakan kepada Anak Korban "saya lagi pengen, awas kalo gak mau, saya putusin" kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas kasur, Anak Pelaku kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkannya hingga sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam miliknya, Anak Pelaku kemudian mengelus vagina Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya hingga akhirnya klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, Anak Pelaku kemudian berkata kepada Anak Korban "kalua ada apa-apa bilang saya tanggung jawab";

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/307/XII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 27 Desember 2022 atas pemeriksaan Anak Korban yang memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);

Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 April 2008 dari Disdukcapil Kab Serang yang menerangkan Anak Korban lahir di Serang tanggal 15 Agustus 2006

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA

Bahwa **Anak Pelaku**, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah Anak Pelaku tepatnya di Komp Kidemang Kel Unyur Kec Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak Pelaku awalnya berkenalan di sekolah dan mulai menjalin hubungan pacarana pada 31 Januari 2022;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib, ketika Anak Korban sedang di rumah dihubungi oleh Anak Pelaku untuk mengajak jogging ke alun-alun Kota Serang dan Anak Korban menyetujui dan akhirnya menemui Anak Pelaku;

Bahwa kemudian setelah jogging di alun-alun Kota Serang, Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk dating ke rumah Anak Pelaku tepatnya di Komp Kidemang Blok E1 No 17 RT 003/010 Kel Unyur Kec Serang Kota Serang, dan sesampainya di rumah Anak Pelaku, Anak Korban kemudian masuk ke dalam ruang tengah dan langsung menonton tv sambil ditemani oleh Anak Pelaku sambil mengobrol-ngobrol dengan Anak Pelaku;

Bahwa kemudian Anak Pelaku tiba-tiba memeluk Anak Korban, kemudian Anak Pelaku mulai mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku langsung mengarahkan tangannya ke arah payudara Anak Korban dan mulai meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, Anak Pelaku sempat mengatakan kepada Anak Korban "saya lagi pengen, awas kalo gak mau, saya putusin" kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas kasur, Anak Pelaku kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkannya hingga sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam miliknya, Anak Pelaku kemudian mengelus vagina Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya hingga akhirnya klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, Anak Pelaku kemudian berkata kepada Anak Korban "kalua ada apa-apa bilang saya tanggung jawab";

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/307/XII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 27 Desember 2022 atas pemeriksaan Anak Korban yang memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);

Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 April 2008 dari Disdukcapil Kab Serang yang menerangkan Anak Korban lahir di Serang tanggal 15 Agustus 2006;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak Pelaku berkenalan di sekolah dan mulai menjalin hubungan pacaran pada 31 Januari 2022;
- Bahwa kemudian pada 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib, ketika Anak Korban sedang di rumah dihubungi oleh Anak untuk mengajak jogging ke alun-alun Kota Serang dan Anak Korban menyetujui dan akhirnya menemui Anak;
- Bahwa kemudian setelah jogging di alun-alun Kota Serang, Anak mengajak Anak Korban main ke rumah Anak di Komp Kidemang Kel Unyur Kec Serang Kota Serang, dan sesampainya di rumah Anak Pelaku, Anak Korban kemudian masuk ke dalam ruang tengah dan langsung menonton tv sambil ditemani oleh Anak sambil mengobrol;
- Bahwa kemudian Anak tiba-tiba memeluk Anak Korban, kemudian Anak mulai mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak langsung menyentuh bagian payudara Anak Korban selanjutnya Anak meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "saya lagi pengen;
- Bahwa anak korban sempat menolak dengan menggelengkan kepalanya, namun saat itu Anak mengatakan "awas kalo gak mau, kamu saya putusin";
- Bahwa setelah mendengar ucapan tersebut Anak korban merasa kaget. Karena Anak korban sangat menyayangi Anak sebagai pacarnya sehingga anak korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas Kasur dan Anak kemudian membuka celana anak korban termasuk celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut;
- Bahwa kemudian Anak membuka celana dan celana dalam miliknya sendiri, kemudian setelah itu Anak mengelus vagina Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menekan didalam vagina anak korban serta

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



menggerakkannya hingga Anak klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban “kalau ada apa-apa bilang saya akan tanggung jawab”;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan;

2. Saksi ANA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak karena Anak tidak pernah datang ke rumah atau diperkenalkan Anak Korban ke rumah;
- Bahwa awalnya saksi merasakan perubahan sikap dan perilaku dari Anak Korban karena yang saksi ketahui anak korban merupakan anak yang periang dan tiba-tiba menjadi anak yang pendiam dan selalu terlihat murung;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba mencari tahu perubahan sikap tersebut dengan menanyakan kepada Anak Korban apakah memiliki masalah disekolah;
- Bahwa kemudian setelah beberapa kali saksi membujuknya lalu anak korban bercerita kepada saksi bahwa Anak Korban diancam akan diputuskan (hubungan pacarannya) oleh Anak;
- Bahwa setelah itu anak korban juga bercerita kepada saksi bahwa anak korban mengaku pernah disetubuhi oleh Anak yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib di Komp Kidemang Kel Unyur Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi kemudian menceritakan kepada ibu saksi dan kakak-kakak kandung yang lain dari Saksi dan Anak Korban, dan setelah dimusyawarahkan selanjutnya kami melaporkan perbuatan Anak kepada Polres Serang Kota;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ASMARIYAH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak karena Anak tidak pernah dating ke rumah atau diperkenalkan Anak Korban ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Anak terhadap anak kandung saksi setelah diberitahu oleh kakak kandung anak korban yaitu Saksi ANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Ana saksi merasa terpuak dan sempat drop karena memikirkan hal yang menimpa anak korban, mengingat anak korban sudah tidak memiliki ayah lagi karena ayahnya sudah meninggal;
- Bahwa setelah anak saksi yang lainnya bermusyawarah kemudian saksi melaporkan kejadian yang menimpa anak korban kepihak kepolisian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib di Komp Kidemang Kel Unyur Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak berkenalan di sekolah dan mulai menjalin hubungan pacarana pada 31 Januari 2022;
- Bahwa kemudian pada 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib, ketika Anak Korban sedang di rumah dihubungi oleh Anak untuk mengajak jogging ke alun-alun Kota Serang dan Anak Korban menyetujui dan akhirnya menemui Anak;
- Bahwa kemudian setelah jogging di alun-alun Kota Serang, Anak mengajak Anak Korban untuk dating ke rumah Anak tepatnya di Komp Kidemang Kel Unyur Kec Serang Kota Serang, dan sesampainya di rumah Anak, Anak Korban kemudian masuk ke dalam ruang tengah dan langsung menonton tv sambil ditemani oleh Anak sambil mengobrol;
- Bahwa kemudian Anak tiba-tiba memeluk Anak Korban dan mulai mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak langsung mengarahkan tangannya kearah payudara Anak Korban dan mulai meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak sempat mengatakan kepada Anak Korban "saya lagi pengen, awas kalo gak mau, saya putusin" kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas kasur, Anak Pelaku kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkannya hingga sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam miliknya, Anak Pelaku kemudian mengelus vagina Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya hingga akhirnya klimaks dan mengeluarkan sperma di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perut Anak Korban, Anak Pelaku kemudian berkata kepada Anak Korban “kalua ada apa-apa bilang saya tanggung jawab”;

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa anak masih berstatus pelajar sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang Tua dari Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman atas perkara Anaknya, karena Anak masih menginginkan melanjutkan pendidikannya, yang saat ini masih kelas 3 sekolah lanjutan tingkat atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum No VER/307/XII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 27 Desember 2022 atas pemeriksaan Anak korban yang memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);
- Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No 36.04.AL.I.2008.007172 tanggal 21 April 2008 dari Disdukcapil Kab Serang yang menerangkan Anak Korban lahir di Serang tanggal 15 Agustus 2006

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju training warna bau-abu;
- 1 (satu) celana Panjang training warna abu-abu;
- 1 (satu) kerudung warna abu-abu;
- 1 (satu) BH warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib di Komp Kidemang Kel Unyur Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak awalnya berkenalan di sekolah dan mulai menjalin hubungan pacarana pada 31 Januari 2022;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib, ketika Anak Korban sedang di rumah dihubungi oleh Anak untuk mengajak jogging ke alun-alun Kota Serang dan Anak Korban menyetujui dan akhirnya menemui Anak;
- Bahwa kemudian setelah jogging di alun-alun Kota Serang, Anak mengajak Anak Korban untuk dating ke rumah Anak tepatnya di Komp Kidemang Kel Unyur Kec Serang Kota Serang, dan sesampainya di rumah Anak, Anak Korban kemudian masuk ke dalam ruang tengah dan langsung menonton tv sambil ditemani oleh Anak sambil mengobrol;
- Bahwa kemudian Anak tiba-tiba memeluk Anak Korban, kemudian Anak mulai mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak langsung mengarahkan tangannya ke arah payudara Anak Korban dan mulai meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "saya lagi pengen dan anak korban sempat menolak dengan menggelengkan kepalanya, namun saat itu Anak mengatakan "awas kalo gak mau, kamu saya putusin";
- Bahwa setelah mendengar ucapan tersebut Anak korban merasa kaget. Karena Anak korban sangat menyayangi Anak sebagai pacarnya sehingga anak korban hanya diam saja, kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas Kasur dan Anak kemudian membuka celana anak korban termasuk celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam miliknya sendiri, kemudian setelah itu Anak mengelus vagina Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menekan didalam vagina anak korban serta menggerakannya hingga Anak klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Anak kemudian berkata kepada Anak Korban "kalua ada apa-apa bilang saya tanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No VER/307/XII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 27 Desember 2022 atas pemeriksaan Anak Korban yang memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No 36.04.AL.I.2008.007172 tanggal 21 April 2008 dari Disdukcapil Kab Serang yang menerangkan Anak Korban lahir di Serang tanggal 15 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubah atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur hukum “setiap orang” adalah menunjuk subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan.
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



- Bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan.
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Anak terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Anak oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

2. **Unsur dengan sengaja melakukan** tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Terkait unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang terpenuhi maka sudah dapat membuktikan perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa dalam teori, kata sengaja terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud,
- b. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi,
- c. Sengaja dengan kesadaran mungkin terjadi,

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dimana niat atau kehendak tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang



tampak dari perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa saat terjadinya peristiwa anak korban berumur sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 36.04.AL.I.2008.007172 tanggal 21 April 2008 dari Disdukcapil Kab Serang yang menerangkan Anak Korban lahir di Serang tanggal 15 Agustus 2006 dan saat kejadian masih berusia 16 tahun sehingga masih termasuk kategori usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, Anak korban, yang dibenarkan oleh Anak, maupun dari keterangan Anak sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dalam perkara ini bahwa Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib di Komp Kidemang Blok E1 No 17 RT 003/010 Kel Unyur Kec Serang Kota Serang;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban dan Anak Pelaku awalnya berkenalan di sekolah dan mulai menjalin hubungan pacarana pada 31 Januari 2022, kemudian pada 30 Oktober 2022 sekira jam 05.30 wib, ketika Anak Korban sedang di rumah dihubungi oleh Anak Pelaku untuk mengajak jogging ke alun-alun Kota Serang dan Anak Korban menyetujui dan akhirnya menemui Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa kemudian setelah jogging di alun-alun Kota Serang, Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk dating ke rumah Anak tepatnya di Komp Kidemang Kel Unyur Kec Serang Kota Serang, dan sesampainya di rumah Anak Pelaku, Anak Korban kemudian masuk ke dalam ruang tengah dan langsung menonton tv sambil ditemani oleh Anak sambil mengobrol dan kemudian Anak tiba-tiba memeluk Anak Korban, kemudian Anak mulai mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak langsung mengarahkan



tangganya kea rah payudara Anak Korban dan mulai meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban “saya lagi pengen dan anak korban sempat menolak dengan menggelengkan kepalanya, namun saat itu Anak mengatakan “awas kalo gak mau, kamu saya putusin”, dan setelah mendengar ucapan tersebut Anak korban merasa kaget. Karena Anak korban sangat menyayangi Anak sebagai pacarnya sehingga anak korban hanya diam saja, kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di atas Kasur dan Anak kemudian membuka celana anak korban termasuk celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam miliknya sendiri, kemudian setelah itu Anak mengelus vagina Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menekan didalam vagina anak korban serta menggerakkannya hingga Anak klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbutannya Anak kemudian berkata kepada Anak Korban “kalua ada apa-apa bilang saya tanggung jawab;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak terhadap anak korban tersebut sejalan dengan dengan fakta hasil Visum et Repertum No VER/307/XII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 27 Desember 2022 atas pemeriksaan Anak korban yang memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas telah nyata adanya perbuatan yang dilakukan Anak terhadap anak korban yaitu dengan tipu muslihat membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan memutuskan hubungan cinta kasihnya jika anak korban tidak memenuhi keinginan anak yaitu bersetubuh dengan anak, yang akhirnya karena rasa cinta anak korban terhadap anak akhirnya Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak, dan hal-hal yang diperbuat Anak terhadap anak korban tersebut menurut Norma-norma yang berlaku yakni Kesusilaan, Kepatutan serta nilai-nilai perilaku dari seorang Anak yang sudah melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan seorang Anak menurut adat ketimuran serta norma Agama tidak pantas dilakukan dan bertentangan dengan Hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang tidak pantas tersebut dilakukan secara sengaja dan diinsafi oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat dengan diperolehnya fakta hukum yang telah di jelaskan dan dijabarkan di pengadilan bahwa Anak dengan tipu muslihat telah membujuk sedemikian rupa Anak Korban sehingga Anak Korban yang awalnya tidak mau berhubungan suami istri pada akhirnya akibat kata-kata Anak yang mengatakan akan memutuskan tali kasih anak korban dengan anak yang di barengi dengan cumbu rayu membuat Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak. Oleh sebab itu menurut Hakim unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa karena terbukti perbuatan anak maka harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan layak dan pantas dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat Hukum Anak yang berpendapat bahwa perbuatan Anak telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan tetapi berkeberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Hakim untuk memberikan Putusan mengembalikan Anak kepada orang tuanya, dengan alasan Anak masih bisa untuk didik oleh orang tuanya dan anak juga menginginkan melanjutkan sekolahnya selain itu antara Anak dengan anak korban sebelumnya berhubungan pacaran (bukti foto yang diajukan dalam pembelaan Penasihat Hukum);

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum dimaksud, Hakim bertolak kepada Perbuatan Anak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, nyata merupaka perbuatan kenakalan anak sewajarnya, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan orang dewasa yang telah menikah, pun jika dilakukan oleh orang dewasa konsekuensi hukumnya lebih tinggi jika dilakukan kepada anak, oleh karena bentuk perbuatannya dapat mengakibatkan kerusakan mental yang sangat besar kepada Anak korban dan masa depannya dan juga terhadap keluarga anak korban khususnya orang tua yang telah melahirkannya (membesarkan, menyayang, menjaga, agar bisa menjadi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak/wanita yang membanggakan orang tua) jadi tidak bisa hanya beralih suka sama suka menjadikan sikap permisif yang terlalu besar terhadap perbuatannya, sehingga menolak dalil pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Permohonan orang Tua anak dan Anak dalam persidangan yang bermohon di jatuhkan putusan yang seringannya karena Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya dan masih bisa untuk memperbaiki kesalahannya selain itu anak masih ingin melanjutkan pendidikannya yang saat ini masih kelas 3 SLTA, hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan pembimbing Kemasyarakatan Nomor 106 / LPN /A / IX / 23, yang pada intinya merekomendasikan jenis pidana yang sesuai bagi anak yaitu; dapat dijatuhi dengan putusan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Pembinaan dalam Lembaga dimaksudkan agar klien dapat melanjutkan Pendidikan di Lembaga tersebut.
2. Belum ada perdamaian dengan pihak keluarga korban.
3. Adanya kepercayaan kedua orang tua klien kepada klien namun klien kurang memahami kepercayaan yang orang tuanya berikan sehingga klien sampai dapat melakukan persetubuhan dengan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait rekomendasi tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Kemasyarakatan termuat mengenai kondisi Anak yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dibesarkan dari keluarga sederhana. Klien lahir di Serang dan dibesarkan oleh kedua orang tuannya. Saat ini klien duduk di bangku kelas 3 di SLTA di Serang, selanjutnya dalam pengakuannya Anak ingin melanjutkan Kembali sekolahnya, selain itu Anak dilingkungan sekitar dikenal sebagai Anak yang baik dan prilakunya tidak pernah meresahkan masyarakat, dan masyarakat sekitar lingkungan Anak berharap Anak dapat mengambil pelajaran dari permasalahan ini sehingga dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa merujuk sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) pada dasarnya merupakan sistem peradilan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesesuaian antara kepentingan Anak dan



ketertiban umum secara adil dan seimbang. Sistem Peradilan Pidana Anak ini diarahkan kepada penerapan keadilan khusus kepada Anak yang melakukan tindak pidana dengan lebih memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep pemidanaan semata-mata;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Kemasyarakatan termuat mengenai kondisi anak yang belum terlihat memiliki bakat atau potensi dibidang tertentu, kurangnya pengawasaan orangtua dan kondisi psikis Anak yang masih labil sehingga mudah meniru orang lain dan memiliki keinginan lebih untuk merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya, sehingga Hakim menilai perlu dilakukan tindakan untuk memisahkan anak dari lingkungan pergaulannya untuk sementara waktu sehingga anak dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, yang menjadikan Anak lebih disiplin dan berkonsentrasi untuk masa depannya, sehingga anak dapat mengisi masa hukumannya dengan belajar keterampilan dan pengetahuan spiritual yang diharapkan dapat berguna bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara di LPKA Tangerang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap anak, Hakim dalam hal ini mempertimbangkan jaminan Aspek Pendidikan formal dan pelatihan keterampilan bagi anak didalam Lembaga;

Menimbang, bahwa terhadap diri anak telah sebelumnya telah dilakukan penahanan, sehingga masa Penahanan yang telah dijalankan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terakit barang bukti dalam perkara aquo, ststusnya akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat trauma Anak Korban dan membuat orang tua korban menderita secara moral (selalu memikirkan kondisi kejiwaan anak);

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubah atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 85 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak S P A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tipu muslihat Membujuk Anak Untuk Melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang“ dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju training warna bau-abu;
 - 1 (satu) celana Panjang training warna abu-abu;
 - 1 (satu) kerudung warna abu-abu;
 - 1 (satu) BH warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ACHMAD FAUZAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ACHMAD FAUZAN, SH

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)